

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang sedang berkembang . ekonomi islam menyajikan pandangan Islam dalam konteks aktivitas manusia dan merupakan warisan yang kaya dari pemikiran muslim untuk dibuka kembali meskipun kebanyakan dari hal-hal tersebut tidak bisa langsung diaplikasikan dalam waktu sekarang.¹

Manusia mempunyai banyak sekali kebutuhan, keperluan dan keinginan yang kesemuanya itu menghendaki pemenuhan. Mereka membutuhkan makan, pakaian, Ilmu dan pelayanan kehormatan dan sejuta kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan memang harus dipenuhi, sedangkan keinginan hanyalah sebatas keinginan saja²

Macam-macam bentuk muamalah adalah jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa menyewa, upah dan lain sebagainya. Salah satu bidang paling sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli. Jual beli dapat di artikan tukar menukar suatu barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.

Jual beli sudah dipraktikkan oleh masyarakat primitive ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter

¹ Sulistiowati, “Rancangan Bangunan dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam” *Istithmar*, Vol, 1, No.2 (10 Desember 2017), 49, <http://doi.org/10.30762?itr.vli.946> diakses pada hari Minggu , 10 Desember 2017.

² Maskur Anjar, *Buku Pintar Mengelola Keuangan Untuk Hidup Yang Lebih Baik* (Jakarta: PT Buku Kita, 2015), 118.

yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai'al-muqqayyadah*.³ Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakuksementar dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.⁴

Harga jual adalah besar harga yang akan dibebankan pada konsumen yang diperoleh atau dihitung dari biaya produksi dan biaya non produksi dan laba yang diharapkan. Harga jual akan mempengaruhi konsumen dalam menilai barang produk yang di jualnya seperti harga yang murah biasanya merupakan harga barang yang dengan kualitas rendah atau standar sedangkan harga yang mahal biasanya merupakan barang yang memiliki kualitas yang bagus.

Penetapan harga jual dalam Islam berpegang pada tingkat kesejahteraan yang sepadan dengan kontribusi setiap pihak dan tidak mengarah ketidakadilan dalam memperoleh nilai tambah ekonomi bagi pihak-pihak yang terkait. Dalam praktiknya mekanisme harga jual sering terjadi tidak seimbang dan tidak berjalan dengan baik.

. Bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Kata "bisnis" diambil dari bahasa Inggris "business". Pengertian bisnis secara umum dalam ekonomi yaitu bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis

³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 168.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 177.

lainnya, untuk mendapatkan laba.⁵ Secara historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas maupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.

Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya. Ekonomi Islam dalam melakukan usahanya didasari oleh nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitasnya, baik dalam posisi sebagai konsumen, produsen, maupun distributor.

Pakaian bekas merupakan merupakan salah satu target dari masyarakat untuk mendapatkan style yang berbeda dengan yang lain, karena kebanyakan dari pakaian bekas mempunyai merek ternama di luar negeri dan model pakaian yang tidak pasaran. Pakaian bekas adalah pakaian yang sudah di pakai sebelumnya dan pakaian bekas di impor dari luar negeri seperti Singapura, Korea, dan Malaysia.

Seperti yang diketahui, bahwa tren menjual dan membeli pakaian bekas impor dari luar negeri, saat ini memang sedang digandrungi. Selain modelnya bagus dan bermerek. Tren yang terjadi saat ini menyebabkan banyaknya bermunculan penjual pakaian bekas.

Baru-baru ini Zulkifli Hasan selaku kementerian perdagangan telah menegaskan dan melarang penggunaan dan kegiatan impor barang bekas,

⁵ Roni Anggar Adimanto, *Pengantar Bisnis* (Malang: AE Publishing, 2020), 5.

termasuk pakaian dan baju bekas.. larangan tersebut tercantum dalam peraturan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 2 ayat 3 huruf d yang berbunyi ”Barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”⁶ namun masih banyak penjual yang masih berjualan walaupun sudah di tetapkan aturan tersebut.

Kabupaten Kediri transaksi jual beli pakaian bekas berpusat di pasar Gombek Gringging Kediri. Pasar Gombek Gringging Kediri merupakan pasar yang sangat terkenal di kota Kediri baik dari kalangan dalam maupun luar. Pasar gombek gringging merupakan pasar yang menjual berbagai pakaian bekas dengan bebrbagai merek. Banyaknya penjual yang berjualan di pasar tersebut dengan berbagai model menarik dan berbeda membuat para remaja maupun orang dewasa yang ramai memenuhi tempat tersebut setiap harinya.

Penetapan harga jual pakaian pada Pasar Gombek Gringging hampir sama dari pada dengan pakaian yang baru, karena kualitas dan modelnya yang tidak pasaran yang jarang dimiliki oleh orang lain atau hanya satu model. Pasar Gombek Kediri merupakan daerah yang terkenal dengan banyaknya penjual pakaian Import bekas. Berikut merupakan nama usaha pakaian bekas import pada Pasar Gombek Gringging kabupaten Kediri:

⁶ Pasal 2 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Tabel 1.1
Nama Usaha Pakaian Import di Pasar Gombek Gringging
Kediri Tahun 2022

No	Nama Usaha	Tahun Berdiri
1	Toko Hijau	1995
2	Toko Narno	2004
3	Toko Gombek Seconbrand	2006
4	Toko Wahyuni	1997
5	Toko Ida	2003
6	Toko Wahab	1998
8	Toko Bayu	2002
9	Toko Sumber Jaya	2000
10	Toko Eka	1999

Sumber: Data Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri

Pakaian bekas memiliki beberapa jenis baju bekas diantaranya adalah kemeja, celana, jaket dan kaos.⁷ Permintaan pasar yang semakin meningkat dan produk pakaian import yang kini menjadi trend di kalangan masyarakat karena hanya menjual 1 model dan jarang barang yang sama persis maka semakin banyaknya usaha yang bermunculan di Pasar Gombek Gringging Kediri. Oleh karena itu, diantara beberapa Usaha Pakaian import bekas di Pasar Gringging yang telah disebutkan pada tabel 1 di atas, pada peneliti mengambil data dengan menggunakan perbandingan tiga usaha yang sering diminatai atau banyak pengunjung yaitu Toko Wahab, Toko Ida dan Toko Wahyuni. Berikut data penetapan harga sebagai berikut:

⁷ Fitri Diah Wardhani, "Faktor-Faktor Minat Konsumen Terhadap Baju Bekas di Toko Baju Batam Ganjar Agung Kota Metro", (Skripsi sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro, 2019), 28, <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/47> di akses pada hari , 20 September 2019 pukul 02.34 WIT.

Tabel 1.2
Perbandingan Harga Toko Wahab, Toko Ida dan Toko Wahyuni di Pasar
Gringing Kediri

Nama Barang	Toko Wahab	Toko Ida	Toko Wahyuni
Kemeja	Rp. 23.000.-Rp. 30.000.	Rp. 30.000.- Rp. 75.000.	Rp. 30.000.- Rp.85.000.
Kaos	Rp. 30.000.-Rp. 45.000.	Rp. 45.000.-Rp. 50.000.	Rp. 35.000.- Rp. 40.000.
celana	Rp.30.000.-Rp. 35.000.	Rp. 30.000.-Rp. 60.000.	Rp. 35.000.- Rp. 45.000.
Jaket	Rp. 35.000.-Rp. 50.000.	Rp. 50.000.-Rp. 85.000.	Rp. 35.000.- Rp. 60.000.

Sumber: Hasil Observasi di Pasar Gombek Gringing Kediri

Perbandingan harga diatas maka penjual menominalkan harga sesuai dengan kondisi barang, jika barang bagus maka harga yang ditawarkan juga mahal dan jika barang tersebut kualitasnya jelek atau standard maka harga yang ditawarkan lebih murah. Namun masalahnya yang sering terjadi dalam hal menetapkan harga tidak ada setandarisasi dalam melakukan penetapan harga jual dimana harga pakian bekas dan pakaian baru mempunyai harga yang hampir sama.

Islam sangat melarang melakukan jual beli yang terdapat unsur batil didalamnya dan menganjurkan untuk meninggalkan atau menjauhi hal yang batil.⁸ Hukum kegiatan jual beli dalam Islam pakian bekas dilihat dari dzatnya diperbolehkan tetapi apabila proses masuknya pakian bekas tersebut dikatakan menyalahi aturan maupun dengan cara yang batil hal tersebut dianggap haram.

⁸ Naila Rizky Maulana dkk, "Jual beli Pakaian Preloved di Royal Plaza Surabaya Persepektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam El-Qist*, Vol. 9 No. 1 April 2019, 47, <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/download/223/164>, diakses pada hari Senin 1 April 2019.

Penjualan berarti proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen atau pembeli. Kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Oleh karena itu kegiatan penjualan seperti halnya kegiatan pembelian, terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi penciptaan, permintaan, menemukan pembeli, negoisasi harga, dan syarat-syarat pembayaran.

Penjualan di Pasar Gombek Gringging Kediri dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan adanya pandemi covid-19. Penjualan pedagang pakaian bekas Pasar Gombek Gringging Kediri:

Tabel 1.3
Penjualan Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Gombek Gringging Kediri Tahun 2020/2021

Bulan	Toko Wahab	Toko Ida	Toko Wahyuni
Januari	Rp 2.500.000	Rp 2.350.000	Rp 2.400.000
Februari	Rp 2.300.000	Rp 2.500.000	Rp 2.300.000
Maret	Rp 1.900.000	Rp 1.860.000	Rp 1.840.000
April	Rp 1.880.000	Rp 1.750.000	Rp 1.800.000
Mei	Rp 1.700.000	Rp 1.730.000	Rp 1.700.000
Juni	Rp 1.630.000	Rp 1.450.000	Rp 1.500.000
Juli	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
Agustus	Rp 1.550.000	Rp 1.460.000	Rp 1.550.000
September	Rp 1.460.000	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000
Oktober	Rp 1.440.000	Rp 1.200.000	Rp 1.350.000
November	Rp 1.300.000	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
Desember	Rp 1.200.000	Rp 1.100.000	Rp 1.200.000

Sumber: Hasil Observasi di Pasar Gombek Gringging Kediri

Covid-19 adalah *corona virus* dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius.⁹ Pandemi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun ini membuat banyak sekali perubahan di masyarakat baik dari segi ekonomi, kesehatan maupun kebiasaan. Dalam segi ekonomi banyak mengalami penurunan. Pasar Gombek Gringging pun banyak mengalami kendala seperti adanya aturan PPKM maka pendapatan yang diterima masyarakat juga menurun. Data penjualan diatas dapat dilihat bahwa penjualan di Pasar Gombek Gringging Kediri mengalami penurunan yang sangat drastis. Omzet penjualan pedagang pun mengalami penurunan, berikut omzet penjualan para pedagang di Pasar Gombek Kediri:

Tabel 1.4
Penjualan Pedagang Pakaian Bekasa di Pasar Gombek Gringging Kediri Tahun 2019/2021

No	Tahun	Responden		
		Wahab	Ida	Wahyuni
1	2019	Rp 29.350.000	Rp 27 000.000	Rp 28.500.000
2	2020	Rp 18.400.000	Rp.17.800.000	Rp. 19.000.000
3	2021	Rp 17.000.000	Rp 17.200.000	Rp. 18.300.000

Sumber: Hasil Observasi Lapangan Pasar Gombek Gringging Kediri

⁹ Nurul Hidayah Nasution Dkk, “Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Batunaduan, Kota Padangsidimpuan Batunadua”, *Jurnal Kegiatan Ilmiah Indonesia*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2021). 11, <https://jurnal.unair.ac.id/index.php/health/article/download/419/316/>, pada hari Selasa, 1 Juni 2021 pukul 08.00 WIB.

Tabel diatas bisa dilihat bahwa omzet penjualan mengalami penurunan sejak adanya pandemic covid 19 sehingga perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh penjual pakaian bekas di pasar Gombek dalam Merningkatkan Penjualan.

Islam dalam hukum kegiatan jual beli dalam Islam pakian bekas dilihat dari dzatnya diperbolehkan tetapi apabila proses masuknya pakian bekas tersebut dikatakan menyalahi aturan maupun dengan cara yang batil hal tersebut dianggap haram. Islam sangat melarang melakukan jual beli yang terdapat unsur batil di dalamnya dan menganjurkan untuk meninggalkan atau menjauhi hal yang batil.¹⁰ Sebagimana dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29)¹¹.

Ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa jual beli jangan dilakukan dengan cara yang batil dan ada unsur pemaksaan antara kedua belah pihak dan

¹⁰ Naila Rizky Maulana dkk, *Jual beli Pakaian Preloved di Royal Plaza Surabaya Persepektif Ekonomi Islam*, El-Qist Vol. 9 No. 1 April 2019, <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/download/223/164>, diakses tanggal 1 April 2019.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2018) 119.

dalam melakukan transaksi barang maupun jasa yang dijadikan sebagai objek akad haruslah diperbolehkan dalam syariat Islam.

Penetapan harga jual pakaian bekas di Pasar Gombek Gringging Kediri masih dipertanyakan hukumnya karena dalam transaksi ada unsur ketidakjelasan barang yang dijual seperti tidak menjelaskan secara rinci kekurangan pakaian tersebut sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

Maka peneliti terkait untuk mengangkat judul tentang “**Analisis Penetapan Harga Jual Pakaian Bekas Import Dalam Meningkatkan Penjualan Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Gombek Gringging Penjual Pakaian Bekas Kabupaten Kediri)**”.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Pakaian Bekas Import dalam Meningkatkan Penjualan di Pasar Gombek Gringging Kabupaten Kediri Persepektif Ekonomi?
2. Bagaimana Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Pakaian Bekas Import dalam Meningkatkan Penjualan di Pasar Gombek Gringging Kabupaten Kediri Persepektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk menjelaskan Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Pakaian Bekas Import dalam Meningkatkan Penjualan di Pasar Gombek Gringging Kabupaten Kediri Persepektif Ekonomi
2. Untuk menjelaskan Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Pakaian Bekas Import dalam Meningkatkan Penjualan di Pasar Gombek Gringging Kabupaten Kediri Persepektif Ekonomi Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari karya ilmiah ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktik:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Untuk memberikan khazanah ilmu pengetahuan tentang analisis mekanisme penetapan harga jual pakaian bekas impot dalam meningkatkan penjualan ditinjau dalam ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pemahaman dan ilmu pengetahuan yang di dapat selama dibangku kuliah yaitu tentang analisis mekanisme penetapan harga sehingga nantinya bisa dapat dipraktekkan langsung dilingkungan masyarakat.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang mekanisme penetapan harga baju bekas.

c. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan pembaca dalam mekanisme penetapan harga baju bekas.

E. Telaah Pustaka

Penelitian dengan judul “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam ” (Studi Kasus Pasar Gombek Gringging Penjual Pakaian Bekas Kabupaten Kediri)” memiliki keterkaitan Dengan penelitian:

1. Penelitian dengan judul “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah”.¹² Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Kualitatif dengan hasil penelitian dan analisis tentang mekanisme penetapan harga jual di toko Arafah bahwa mekanisme penetapan harga nominal yang tidak jelas atau penetapan harga *odd price* (Nominal angka ganjil) di toko Arafah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah karena harga yang ditetapkan tidak mendzalimi pembeli atau harga yang ditetapkan sesuai kewajaran dan hasil dari pembulatan nominal tersebut akan dikumpulkan dan di alihkan ke dana sosial dan berkerjasama di Baitul Maal Hidayatullah (BMH).

¹² Sovi Nur Aisyah, “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ilmu Islam UIN Walisongo Semarang, 2019), 72, <http://repository.syekhnujati.ac.id/id/eprint/220> diakses pada hari jumat, 06 januari 2017 pukul 07.23 WIB.

Persamaan penelitian milik Sovi Nur Aisyah dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah pembahasan yang serupa mengenai mekanisme penetapan harga jual dengan harga nominal yang tidak jelas. Dan perbedaan yang ditemukan adalah tinjauan yang digunakan dan objek, peneliti meneliti penetapan harga jual sengan milik nurul menetapkan harga jual beli. Persamaan sama-sama meneliti tentang mekanisme penetapan harga.

2. Penelitian dengan judul “*Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis*”¹³ metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian mekanisme penetapan harga di Rumah Makan Rama Tawes sudah sesuai dengan etika bisnis islam, karena menerapkan aksioma dasar etika bisnis Islam seperti persatuan (tauhid), keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan *ihsan*. Walaupun terdapat ketidaksamaan porsi makanan yang diambil konsumen namun harga yang harus di bayar sama, konsumen tidak merasa di rugikan karena makanan yang di ambilnya sudah sesuai dengan selera dan porsi yang diinginkan dan pemilik rumah makan juga tidak merasa dirugikan karena tidak semua konsumen makanan daklam porsi banyak. Sehingga antara pemilik rumah makan dan konsumen tidak ada yang merasa dirugikan atas mekanisme penetapan harga yang diterapkan.

¹³ Elvan Firmasyah, “Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis”, (Skripsi Ekonomi Syariah, IAIN Metro, 2018), 58, <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/817> diakses pada hari selasa, 14 januari 2020 pukul 04.51 WIT.

Persamaan penelitian milik Elvan Firmansyah dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang mekanisme penetapan harga jual dengan persepektif Islam. Perbedaan yang di temukan adalah dari tinjauan yang dikemukakan oleh Elvan Firmansyah hanya menerangkan tentang mekanisme harga sedangkan peneliti menerangkan tentang mekanisme penetapan harga dan meningkatkan penjualan.

3. Penelitian dengan judul “Analisis Penetapan Harga Jual Bawang Merah Dalam Persepektif Ekonomi Islam Di Desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes”. Metode yang digunakan penelitian ini adalah Kualitatif dengan hasil penelitian, penetapan harga yang terjadi di Desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes mekanisme penetapan harga menggunakan metode penetapan berbasis biaya.¹⁴ Harga bawang merah dihitung dari biaya-biaya pengeluaran, baik produksi barang transportasi dan lain sebagainya. Ditambah dari margin keuntungan yang diinginkan dan hasil itulah bawang merah dijual. Harga bawang merah di Desa Segon Kecamatan Tanjung ini tidak jauh beda dengan harga pasar tradisional di Kabupaten Brebes. Selain itu terdapat beberapa faktor yaitu faktor cuaca, iklim dan factor permintaan penawaran.

Konsep penetapan harga dalam persepektif ekonomi Islam juga sudah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah, maka pada saat

¹⁴Nurul Rosidah Judul “Analisi Penetapan Harga Jual Bawang Merah dalam Perspektif Ekonomi Islam di desa Sengon Kec. Tanjung Kab. Brebes”, (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 98, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11117> diakses pada hari selasa, 03 Maret 2020 pukul 07.38 WIB.

pedagang menetapkan harga dengan pembeli, hal ini mereka tetapkan dengan saling ridha dan tidak saling menzhalimi, harga sudah adil dan mekanisme penetapan harganya berorientasi dengan harga kesejahteraan, dan dalam konsep Islam bahwa penentuan harga harus dilakukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, para pedagang hanya mengambil beberapa keuntungan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa Islam tidak melarang beberapapun keuntungan yang di dapat, tetapi jangan sampai terlalu bernafsu mengambil keuntungan, sehingga dapat merugikan atau memberatkan pihak pembeli. Persamaan penelitian milik Nurul Rosyidah dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah pembahasan yang sama tentang penetapan harga jual dalam persepektif ekonomi Islam. Perbedaan yang di temukan adalah pengambilan data dilakukan pada bebrapa petani bawang merah, pedagang bawang merah, petugas distribusi Desa Sengon, kepala pengurus bawang merah Desa. Sedangkan peneliti meneliti mengambil data pada pemilik dan pembeli. Pembahasanya pun hanya tentang mekanisme penetapan harga sedangkan peneliti pembahasannya tentang penetapan harga jual dan meningkatkan penjualan.

4. Penelitian dengan Judul “*Mekanisme Penetapan Harga Dalam Prilaku Permintaan Dan Penawaran Pada Toko Pakaian Di Pasar Tanah Pilih Kota Jambi*”.¹⁵ Metode yang dilakukan Penelitian ini adalah metode

¹⁵ Fiqie Al-Ghifari Judul “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Prilaku Permintaan Dan Penawaran Pada Toko Pakaian Di Pasar Tanah Pilih Kota Jambi” (Skripsi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan

Kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa Mekanisme penetapan harga dalam perilaku permintaan dan penawaran pada toko pakaian di Pasar Tanah Pilih mengenai strategi pada pemasaran produk dengan cara meneawarkan produk ,melakukan proses tawar menawar dengan cara promosi melalui sosial media agar tertarik produk yang dipasarkan sama dan tidak memiliki keunikan sendiri, harga yang ditetapkan nya bervariasi dan cenderung sama. sistem mekanisme penetapan harga yang diterapkan kepada pembeli menggunakan sistem tawar menawar dan mematok keuntungan menggunakan rumus modal ditambah persen laba. Jika produk tidak ada penjual punya stok barang cadangan atau mencari di toko lain.

Strategi penetapan harga dalam perilaku permintaan dan penawaran pada toko pakaian di Pasar Tanah Pilih dilakukan para pembeli enceran maupun grosir dikenakan biaya yang berbeda, beberapa penjual menggunakan strategi menurunkan harga walaupun Kualitas produk bagus agar barang yang dijual laris di pasaran. Para penjual Menetapkan harga rendah untuk mencari pasar dengan tujuan agar toko mereka dapat dikenal murah oleh pembeli dan menjadi langganan di toko mereka. Persamaan penelitian milik Fiqie Al-Ghifari dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama tentang penetapan harga jual dalam persepektif ekonomi Islam. Perbedaan pengambilan data hanya

dilakukan kepada para penjual pakaian saja sedangkan peneliti pengambilan data dilakukan kepada pemilik atau penjual dan pembeli¹⁶.

5. Penelitian dengan judul “*Strategi Penetapan Harga Pada Jasa Penitipan Anak di Baby Care LPIT Nurul Izzah Gurah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*”.¹⁷ Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan hasil bahwa strategi penetapan harga jual barang dan jasa anak di *Baby Care LPIT Nurul Izzah Gurah* yaitu *Relationship-Based Pricing* karena memang tujuan awal didirikannya yaitu untuk memfasilitasi karyawannya dan kemudian dikembangkan untuk masyarakat umum. Penerapannya memang untuk mendorong adanya relasi jangka panjang karena memang saling memberikan keuntungan. Penetapan harga di jasa anak di *Baby Care LPIT NURul Izzah Gurah* tidaklah melanggar syari’at Islam, karena memang strategi dalam penetapan harga yang ditujukan untuk saling tolong menolong sesama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang penetapan harga jual. Perbedaan yang di temukan adalah pengambilan data wawancara dilakukan hanya pada pemilik dan karyawan saja tanpa melibatkan konsumen. Sedangkan peneliti mengambil data dari wawancara pemilik dan konsumen

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ayu Nurhayati, “Strategi Penetapan Harga Pada Jasa Penitipan Anak di Baby Care LPIT Nurul Izzah Gurah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”, (Skripsi Ekonomi Syariah, IAIN Kediri, 2019), (<http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/1196> diakses pada hari jumat, 06 May 2020 pukul 03.42 WIB.